



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/68/PAUD – Dikmas/V/2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : TK Pelita Bunda |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Kapuas Seberang I RT.I No.04
Kecamatan Kapuas Hilir |
| 4. Nama Kepala Sekolah | : NURLAILA |
| 5. Telp./HP | : 0852-1597-2296 |
| 6. No. Akta Notaris / Tanggal | : 169, 04 Maret 2016 |
| 7. Tahun Berdiri | : 15 Juli 2015 |
| 8. Masa Berlaku | : Sampai dengan 30 Maret 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

- 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;**
- 2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;**
- 3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas;**

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 26 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

[Signature]
Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690313 199007 1 001